

PERKEMBANGAN FINTECH TERHADAP INOVASI EKONOMI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM

Muhammad Fadli Ikhwan¹, Ganesta Putrya Awara², Sandria Zhafrani³
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}

¹ ikhwanfadli06@gmail.com

² ganestaputrya@gmail.com

³ sandriaaa25@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

02 Mei 2025

Direvisi :

27 Mei 2025

Disetujui :

05 Juni 2025

ABSTRACT

This study explores the rapid development of financial technology (fintech) and its role in driving digital economic innovation from the perspective of Islamic business law. Using a descriptive qualitative method through literature review, the research analyzes fintech's impact on financial accessibility, economic participation, and legal compliance with Islamic principles. Fintech services, such as peer-to-peer lending, digital wallets, and investment platforms, offer numerous benefits including efficiency, financial inclusion, and economic democratization. However, challenges arise when fintech practices potentially involve elements prohibited in Islamic law, such as riba (interest), gharar (uncertainty), and maisir (speculation). This study emphasizes the importance of aligning fintech implementation with sharia principles, as regulated by national institutions like DSN-MUI, OJK, and Bank Indonesia. The findings highlight the need for fintech developers, regulators, and users to uphold transparency, fairness, and religious compliance to ensure the ethical advancement of digital finance. The study also calls for greater public literacy and regulatory support for sharia-compliant fintech innovation.

Keywords: digital economy, fintech, innovation, Islamic business law, sharia compliance

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam sektor keuangan dengan hadirnya finansial technology (fintech), fintech terus berkembang dari tahun ke tahun dengan tujuan menciptakan inovasi yang memudahkan akses layanan keuangan tanpa perlu mendatangi lembaga keuangan secara langsung. Keberadaan fintech berakar dari berbagai inovasi layanan keuangan yang telah berlangsung sejak lama. Awalnya, inovasi ini bermula dari diperkenalkannya kartu kredit pada tahun 1960-an, disusul dengan kehadiran mesin

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada tahun 1970-an yang semakin memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Perkembangan ini berlanjut dengan munculnya layanan telephone banking pada dekade 1980-an, yang kemudian diikuti oleh adopsi layanan internet banking seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. (Romanova dan Kudinska)

Transformasi teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi transaksi keuangan. Jika sebelumnya transaksi dan perjanjian dilakukan secara langsung atau tatap muka, kini proses tersebut telah beralih ke ranah digital. Hal ini mencerminkan pergeseran dalam dunia bisnis, di mana bentuk perikatan yang muncul dari kesepakatan kini mengikuti mekanisme digital. Sebagaimana industri perbankan yang telah lama merajai sektor usaha dan korporasi, berbagai lembaga keuangan lain pun mulai mengadopsi model transaksi berbasis teknologi informasi. Perubahan ini kemudian melahirkan konsep financial technology (fintech), yaitu sebuah inovasi dalam layanan keuangan yang memungkinkan transaksi dilakukan secara elektronik tanpa keterlibatan uang tunai (cashless).

Dalam kajian lain, evolusi fintech dikategorikan ke dalam tiga generasi. Generasi pertama dimulai pada tahun 1866 dengan pembangunan jaringan komunikasi global menggunakan kabel telegraf transatlantik, yang mempercepat pertukaran informasi keuangan lintas negara. Generasi kedua berkembang pada tahun 1967, ditandai dengan peluncuran ATM pertama yang memperkenalkan konsep otomatisasi dalam layanan perbankan. Adapun generasi ketiga, yang berlangsung sejak 2008 hingga saat ini, ditandai dengan munculnya berbagai platform digital inovatif berbasis internet dan aplikasi mobile, termasuk layanan pembayaran digital, peer-to-peer lending, crowdfunding, hingga teknologi blockchain dan cryptocurrency.

Meskipun fintech menawarkan efisiensi dan inklusi keuangan, sektor ini juga menghadapi tantangan, terutama dari perspektif hukum Islam. Beberapa layanan fintech, seperti pinjaman online, paylater, dan investasi digital, berpotensi mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariah. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai pedoman bagi penyelenggara fintech yang berbasis syariah.

Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis terhadap perkembangan fintech dalam konteks aktivitas ekonomi digital serta analisis terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum bisnis Islam. Tujuan kajian kritis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran fintech dalam ekosistem ekonomi digital serta untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis Islam. Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, fintech telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi, dengan memberikan kemudahan dan inovasi dalam akses keuangan. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, ada tantangan terkait dengan keberlanjutan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan yang menggunakan teknologi ini.

Berikut adalah tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. **Menganalisis Perkembangan Fintech dalam Konteks Ekonomi Digital**

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengidentifikasi berbagai bentuk layanan fintech yang ada di pasar, termasuk sistem pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer (P2P), investasi berbasis teknologi, dan platform crowdfunding. Selain itu, kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana fintech dapat meningkatkan efisiensi ekonomi digital dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap layanan keuangan.

2. **Mengevaluasi Dampak Fintech terhadap Inklusi Keuangan dan Transformasi Ekonomi**

Fintech menawarkan potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem perbankan tradisional. Kajian ini akan mengkaji kontribusi fintech dalam memperluas akses keuangan digital di kalangan masyarakat Muslim, dan bagaimana teknologi ini berperan dalam mempermudah transaksi ekonomi,

mempercepat pembayaran, serta mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan konvensional.

3. Menilai Kesesuaian Fintech dengan Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis Islam

Salah satu tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menilai sejauh mana layanan fintech yang ada saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum bisnis Islam. Hal ini mencakup penelaahan terhadap berbagai bentuk transaksi fintech, seperti peminjaman dengan bunga, ketidakpastian dalam kontrak, hingga potensi praktik spekulatif yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya celah atau potensi ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk-produk fintech yang beredar.

4. Mengidentifikasi Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Syariah pada Fintech

Meskipun banyak lembaga fintech yang mulai berusaha untuk mengadopsi prinsip syariah, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas fintech tidak melanggar hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh industri fintech syariah, seperti kurangnya pemahaman tentang syariah di kalangan penyedia layanan fintech, perbedaan interpretasi hukum, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Di sisi lain, penelitian ini juga akan mengungkap peluang bagi perkembangan ekosistem fintech yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Memberikan Rekomendasi untuk Pengembangan Fintech Syariah yang Berkelanjutan

Dengan hasil analisis yang diperoleh, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pelaku industri fintech, regulator, dan masyarakat dalam membangun ekosistem fintech syariah yang lebih baik. Rekomendasi ini akan mencakup langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, menciptakan regulasi yang lebih ramah terhadap fintech syariah, dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam inovasi fintech untuk mendorong keberlanjutan dan inklusivitas.

6. Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah dalam Konteks Digital

Kajian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pengguna layanan fintech, mengenai pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Literasi keuangan syariah yang rendah sering kali menjadi hambatan dalam mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan fintech yang berbasis syariah. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih layanan yang transparan, adil, dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dalam dunia digital.

KAJIAN LITERATUR

Financial Technology (Fintech)

Dalam bahasa Indonesia, fintech dapat diartikan sebagai teknologi keuangan. Menurut Napitupulu, fintech merupakan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan pada industri keuangan. Menurut The National Digital Research Center (NDRC) yang bermarkas di Dublin, fintech sebagai innovation in financial services dengan menggunakan teknologi. (Tim Dinar, 2020 : 2)

Menurut World Bank, fintech merupakan sektor industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi demi meningkatkan efisiensi dalam layanan keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1), mengartikan fintech sebagai penerapan teknologi di dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/POJK. 02/2018 memperkenalkan istilah "Inovasi Keuangan Digital" (IKD) sebagai alternatif dari istilah fintech. Meskipun terdapat perbedaan dalam terminologi, kedua regulasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mendefinisikan fintech sebagai berbagai inovasi yang dapat memberikan nilai tambah dalam penyelenggaraan layanan keuangan. (Ihda Arifin Faiz, 2020: 27)

Jenis-jenis Fintech

Kemajuan teknologi informasi telah memberu dampak positif ke dalam dunia keuangan, khususnya melalui lahirnya berbagai inovasi di bidang pendanaan dan pembiayaan. Inovasi tersebut mendorong berkembangnya berbagai layanan keuangan alternatif di luar sektor perbankan, seperti lembaga pembiayaan. Berdasarkan klasifikasi dari Bank Indonesia, keberadaan fintech di Indonesia terbagi ke empat kategori, yaitu:

1. Peer-to-peer Lending

Peer-to-peer (P2P) lending adalah salah satu jenis fintech yang mengalami pertumbuhan di Indonesia. Layanan berbasis teknologi ini menawarkan kemudahan persyaratan dan kecepatan proses yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan prosedur pinjaman di lembaga perbankan konvensional. Dalam konteks Inovasi Keuangan Digital (IKD), P2P lending menjadi bagian dari ekosistem digital sektor jasa keuangan yang menawarkan nilai tambah melalui pembaruan model bisnis, instrumen keuangan, dan proses operasional.

P2P lending pada dasarnya adalah platform daring yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan secara langsung. Permodalan, sebagai salah satu faktor strategis dalam memulai atau mengembangkan usaha, mendorong munculnya berbagai start-up fintech yang bergerak di bidang ini. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan dana kini dapat memanfaatkan layanan P2P lending sebagai alternatif solusi pendanaan usaha. Konsep fintech ini hadir sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terintegrasi dengan sektor keuangan, khususnya perbankan, untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih modern, efisien, dan aman (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

2. Market Aggregator

Market aggregator adalah layanan fintech yang berfungsi sebagai pusat informasi mengenai berbagai produk dan layanan keuangan. Melalui platform ini, pengguna dapat dengan mudah membandingkan berbagai jenis layanan keuangan sebelum membuat keputusan, seperti kartu kredit, pinjaman tanpa agunan, asuransi, KPR, hingga kredit kendaraan bermotor. Selain menyediakan informasi, platform ini juga sering menawarkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan produk keuangan secara langsung. Salah satu contoh lain dari market aggregator yang aktif di Indonesia adalah KreditGogo, yang menyediakan perbandingan produk keuangan seperti pinjaman, kartu kredit, asuransi, dan investasi.

3. Manajemen Risiko dan Investasi

Platform ini telah hadir di Indonesia sejak lama, namun popularitas istilah FinTech semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya layanan kredit online. Secara singkat, platform fintech ini berfungsi sebagai solusi keuangan digital yang membantu pengguna mendapatkan model investasi yang optimal. Beberapa contoh fintech dalam kategori ini antara lain Bareksa (untuk investasi dana) dan Investee (platform pinjaman P2P) yang berperan dalam memfasilitasi manajemen keuangan pengguna secara online.

4. Payment, Clearing, dan Settlement

Kategori ini mencakup layanan keuangan berbasis teknologi yang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi pembayaran digital. Produk-produk dalam kategori ini meliputi dompet digital (*e-wallet*) dan layanan gerbang pembayaran (*payment gateway*). Contohnya termasuk GoPay, OVO, dan Sakuku dari BCA. Setiap transaksi yang terjadi melalui platform ini akan terjadi perputaran dana secara elektronik, yang dimana pengelolaannya diawasi dan dilindungi oleh Bank Indonesia untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Inovasi Ekonomi digital

Inovasi ekonomi digital adalah proses pengembangan dan penerapan ide-ide baru dalam sektor ekonomi dengan menggunakan teknologi digital sebagai dasar utama. Inovasi ini mencakup penciptaan produk baru, layanan, dan model bisnis baru berbasis teknologi digital. Menurut Brynjolfsson dan McAfee (2014), inovasi ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, efisiensi bisnis, serta terciptanya pasar dan peluang baru. OECD (2019) menegaskan bahwa inovasi digital tidak hanya memperbaiki model ekonomi yang ada, tetapi juga menciptakan model ekonomi yang baru yang berbasis data dan teknologi.

Fintech membuka peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau. Contohnya, masyarakat kini dapat berinvestasi di reksa dana atau saham melalui aplikasi, berwirausaha dengan memanfaatkan e-payment, atau bahkan memperoleh modal usaha melalui crowdfunding. Ini merupakan bentuk nyata dari inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital berbasis komunitas muda dan teknologi.

Inovasi ini sejalan dengan transformasi industri 4.0 yang menuntut peran aktif generasi muda dalam pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai keterlibatan pengguna dalam ekosistem ekonomi digital menjadi penting sebagai indikator kesiapan generasi muda dalam menghadapi perubahan ekonomi global.

Hukum Bisnis Islam

Dalam Islam, segala bentuk kegiatan bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam penggunaan layanan fintech. Hukum bisnis Islam mengatur bahwa transaksi keuangan harus memenuhi unsur keadilan, transparansi, serta menjauhi unsur-unsur yang diharamkan seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Adapun beberapa prinsip utama yang menjadi dasar hukum bisnis Islam antara lain:

1. Terhindar dari unsur maysir, gharar, dan riba

Riba, yaitu tambahan yang dikenakan dalam transaksi utang-piutang secara tidak sah, secara tegas dilarang dalam ajaran Islam karena mengandung unsur ketidakadilan terhadap salah satu pihak (QS. Al-Baqarah: 275–279). Oleh sebab itu, setiap bentuk transaksi bisnis wajib terbebas dari unsur riba. Untuk mencegah praktik maysir (spekulasi/untung-untungan), diperlukan peran aktif dari lembaga-lembaga yang berlandaskan hukum Islam. Dalam konteks ini, dukungan dari otoritas pemerintah seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu diperkuat melalui sinergi dengan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memiliki otoritas dalam menetapkan dan mengkaji ketentuan syariah, termasuk dalam implementasi dan operasional fintech berbasis syariah.

2. Transparansi Informasi

Penyampaian informasi dalam layanan fintech sebaiknya dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Transparansi ini penting agar pengguna dapat membentuk pola pikir yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta relevan dengan kebutuhan mereka. Kurangnya keterbukaan informasi dapat menimbulkan rasa curiga dan kekhawatiran di kalangan pengguna, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap layanan fintech itu sendiri.

3. Keadilan dalam transaksi

Islam mengajarkan bahwa setiap akad dan transaksi harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi, sehingga kedua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas. Prinsip ini sesuai dengan ajaran "an taradin minkum" (saling ridha di antara kalian) yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 29.

4. Amanah dan Tanggung Jawab

Setiap pelaku usaha dalam Islam wajib menjalankan amanah dengan jujur dan bertanggung jawab. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam muamalah syariah, perilaku dalam berbisnis Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan memberi

umat Islam pedoman moral dan spiritual untuk menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat diterapkan pada berbagai aspek bisnis online. (Al Anshari, Jaharuddin, 2024)

5. Kemaslahatan (Maslahah)

Transaksi bisnis harus memberikan manfaat dan tidak membawa mudarat. Prinsip *maslahah* menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis dalam Islam.

Penggunaan fintech yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam perspektif syariah. Sebagai contoh, layanan pinjaman online berbunga tinggi termasuk riba yang jelas dilarang dalam Islam. Demikian pula, penggunaan sistem yang tidak transparan dalam akad atau kontrak bisa mengandung unsur gharar. (Dr. Adi Nur Rohman, M.Ag., M.H, 2023 : 47-49)

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai layanan fintech berbasis syariah, seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menekankan bahwa penyelenggaraan fintech harus menghindari praktik riba, memiliki akad yang jelas, serta menerapkan sistem yang adil dan transparan.

Berdasarkan kajian literatur yang telah disampaikan. Dengan demikian, pertumbuhan fintech memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi ekonomi digital baik di tingkat global maupun nasional. Meskipun demikian, agar perkembangan bisnis fintech dapat berjalan secara baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendorong terjadinya inovasi serta regulasi yang berbasis pada prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini merupakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, memahami, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan terkait topik perkembangan financial technology (*fintech*), inovasi ekonomi digital, dan prinsip-prinsip hukum bisnis Islam.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur sekunder, yang meliputi buku akademik, jurnal ilmiah baik, artikel-artikel dari situs resmi, laporan lembaga keuangan dan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia, serta peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI yang berkaitan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk menemukan pola, konsep utama, serta hubungan antara perkembangan fintech dan prinsip-prinsip hukum bisnis Islam. Penelitian ini juga memperhatikan validitas dan kredibilitas sumber dengan hanya mengacu pada literatur yang diterbitkan oleh lembaga atau publikasi yang diakui secara akademik dan memiliki otoritas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sejumlah referensi, termasuk buku digital mengenai fintech syariah, berbagai jurnal penelitian terdahulu tentang perkembangan fintech, serta hasil diskusi umum terkait implementasi fintech syariah di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut, dalam era globalisasi saat ini, telah terbukti bahwa gaya hidup manusia menjadi lebih modern dan mudah karena kemajuan teknologi. Mereka dapat berbicara satu sama lain dengan menggunakan teknologi terkini dalam komunikasi.

Sejak tahun 2006, pertumbuhan internet di Indonesia meningkat dengan cepat. Media internet secara cepat menjadi komponen penting dalam ekonomi dan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jumlah penggunanya terus meningkat, bukan hanya dari kalangan remaja

seperti siswa sekolah dan mahasiswa, tetapi juga dari anak-anak, orang dewasa, dan lanjut usia yang mulai menggunakan internet secara aktif. Ini secara bertahap mulai mengubah gaya hidup dan pemikiran masyarakat. (Nahya Astriana, Jaharuddin, 2023)

A. Fungsi dan Manfaat Fintech

Fintech mempermudah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan modal dengan memanfaatkan platform pinjaman antar individu. Hal ini mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional, yang sering kali memiliki prosedur yang kompleks dan batasan bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, penggunaan dompet digital yang semakin meluas, seperti OVO dan GoPay, memfasilitasi transaksi sehari-hari tanpa perlu melibatkan pihak ketiga seperti bank. Dengan demikian, teknologi finansial memainkan peran krusial dalam mempercepat transaksi ekonomi dan mempermudah akses ke beragam layanan keuangan. Di samping kegunaan fintech sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat peran dan fungsi fintech dalam menciptakan inovasi. (Dr. Adi Nur Rohman, M.Ag., M.H, 2023 : 22-23)

1. Pasar untuk bisnis dan menawarkan berbagai perusahaan baru. Di sisi lain, keberadaan FinTech mengganggu berbagai perusahaan dan bisnis di sektor keuangan. Sementara itu, Fintech dapat membuka industri baru, terutama untuk perusahaan kreatif dan inovatif yang dapat menggunakan teknologi.
2. Sebagai sarana atau alat untuk melakukan transaksi keuangan. Sebagai contoh, dalam proses pembayaran, fintech dapat menggantikan uang tunai dengan uang elektronik melalui aplikasi. Sistem ini memudahkan masyarakat, karena mereka tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Transaksi seperti pembelian atau pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi keuangan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan.
3. Efisiensi waktu. Fintech mampu menghemat waktu secara signifikan, karena individu tidak perlu datang langsung ke lembaga terkait, antri, atau menunggu untuk melakukan pembayaran, transfer, atau transaksi lainnya.
4. Membantu dalam menerapkan investasi yang lebih efisien untuk mempromosikan investor yang lebih efisien, berinvestasi dalam proses yang lebih praktis dan tahap yang lebih baik.
5. Mengurangi risiko dari sistem pembayaran tradisional. Sistem pembayaran tradisional yang diketahui memiliki dampak kuat pada sektor nyata. Secara khusus, sistem saat ini juga terhubung di seluruh negara, yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan negara.
6. Fintech turut berperan dalam membantu berbagai pihak yang membutuhkan layanan keuangan, seperti menabung, memperoleh pinjaman, maupun mendapatkan akses permodalan. Keberadaan fintech mempermudah proses pendanaan dan memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi individu maupun pelaku usaha yang ingin melakukan transaksi secara lebih efisien.


Selain peran fintech yang cukup berpengaruh dalam kehidupan, kehadiran fintech juga memunculkan banyak manfaat yang dapat dirasakan, yaitu:

1. Bagi masyarakat, keberadaan fintechs sangat berguna dalam transaksi keuangan saat ini. Karena penerapan implementasi bisnis digital menawarkan berbagai layanan maksimum, jika Anda menerima layanan yang lebih baik, Anda kemudian akan menerima pilihan Anda sehingga orang dapat memilih platform perdagangan keuangan berdasarkan keuntungan mereka.
2. Bagi para pelaku usaha, kehadiran fintech dinilai dapat menyederhanakan rantai transaksi yang sebelumnya cukup panjang. Pemangkasan jalur transaksi ini secara tidak langsung berdampak pada efisiensi biaya, sehingga harga produk atau layanan yang ditawarkan menjadi lebih stabil dan terjangkau.
3. Bagi pemerintah, kehadiran fintech turut mendorong pembangunan ekonomi bangsa sehingga semua masyarakat mampu mencapai kesejahteraan dan kemakmurannya.

Beberapa kebijakan di bidang per ekonomian yang telah dibuat pemerintah dan didukung oleh fintech, di antaranya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor riil lainnya.

B. Penggunaan Fintech dan Kegunaannya

Inovasi fintech tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam perekonomian digital. Berdasarkan laporan OJK, jumlah transaksi fintech terus meningkat setiap tahunnya, mencerminkan keberhasilan fintech dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan cepat.




Gambar 1. Grafik perkembangan jumlah fintech di Indonesia

Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan(OJK)

Gambar 1 menyajikan grafik mengenai perkembangan jumlah penyelenggara fintech di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terlihat jumlah fintech di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tercatat sejumlah 440 entitas, lalu meningkat menjadi 583 pada tahun 2018. Tahun 2019 mencatat kenaikan lagi menjadi 691, dan di tahun 2020 mencapai 758. Terakhir, pada tahun 2021, jumlahnya bertambah menjadi 785. Tren ini mengindikasikan bahwa sektor fintech mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Di Indonesia, fintech pertama kali muncul pada tahun 2006 dengan hanya empat perusahaan, tetapi sampai sekarang telah berkembang menjadi ratusan. Industri fintech Indonesia berfokus pada beberapa industri, seperti fintech dalam pembayaran. Ini sangat maju dan berkembang pesat karena masyarakat Indonesia semakin akrab dengan teknologi saat ini, sehingga metode pembayaran fintech dianggap sangat memudahkan pembayaran dan sebagainya. Selain itu, pelaku fintech Indonesia masih mendominasi pembayaran dengan 44%.



Gambar 2. Jenis-jenis fintech & penggunaannya

Sumber: "Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia." BECOSS, 53

Pada Gambar 2 dijelaskan bahwa jenis-jenis fintech di Indonesia didominasi oleh layanan pembayaran. Hal ini disebabkan oleh tingginya frekuensi masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan layanan pembayaran digital untuk berbagai kebutuhan, seperti membayar tagihan dan transaksi lainnya. Selanjutnya, sekitar 23% fintech bergerak di bidang pinjaman, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM, untuk memperoleh modal usaha. Jenis fintech lainnya yang juga menempati tiga besar adalah fintech di bidang investasi, di mana layanan investasi kini dapat dilakukan secara digital dengan lebih mudah dan praktis.

C. Regulasi Fintech

Untuk mendorong pertumbuhan industri fintech, berbagai lembaga terkait, seperti pemerintah pusat, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan. Berikut adalah beberapa ketentuan yang berkaitan dengan regulasi fintech:

Tabel 1. Regulasi Fintech

Regulasi	Instansi	Catatan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/PJOK.01/2016	Otoritas Jasa Keuangan	Regulasi ini tentang penyelenggaraan layanan pinjaman digital teknologi dari pengguna kepada pengguna (peer-to-peer lending), dengan menekankan aspek perlindungan dana dan data pribadi pengguna, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mengatur tata kelola penyelenggara fintech agar beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PJOK No. 13/PJOK.02/2018	Otoritas Jasa Keuangan	Regulasi ini mengatur tata kelola ekosistem keuangan digital yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan lain-lain.
OJK No. 20/SEOJK.02/2019	Otoritas Jasa Keuangan	Regulasi ini merupakan turunan dari POJK No. 13/PoJK.02/2018 dalam hal inovasi keuangan digital (IKD) yang diterbitkan oleh Biro Layanan Keuangan (OJK). Secara khusus, surat edaran ini memberikan penjelasan terperinci tentang catatan dan mekanisme tata kelola penyelenggara fintech dalam kategori IKD.
Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018	Dewan Syariah Nasional	Mengatur mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Sumber: Diadaptasi dari Rohman, A. N. (2023). Fintech Leading Syariah

Meskipun telah diterbitkan berbagai regulasi untuk mengatur perkembangan fintech, implementasinya tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum dan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis Islam. Dalam konteks ini, penyelenggaraan fintech harus sepenuhnya terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti maisir, gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian), dan riba (praktik pengambilan bunga yang melebihi ketentuan).

Tabel 2. Perbandingan Fintech syariah dan Konvensional

Aspek	Syariah	Konvensional
Akad	Akad nonribawi (Mudharabah, musyarakah, murabahah, dsb)	Perjanjian menurut Undang-Undang
Suku bunga	Tidak ada	Suku bunga acuan
Risiko dan cicilan	Kedua belah pihak	Nasabah
Pinjaman	Pembiayaan	Pinjaman murni

Sumber: Diadaptasi dari Rohman, A. N. (2023). Fintech Leading Syariah

Prinsip syariah mewajibkan fintech bebas dari riba, gharar, dan maisir. Sebagaimana telah dijelaskan di Qs. Al-baqarah [2]: 275 yang artinya sebagai berikut:

“Sebagaimana dalam firman Allah didalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah memperingatkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam praktik riba akan berada dalam kondisi yang kacau dan tidak stabil, diumpamakan seperti orang yang kerasukan setan. Hal ini terjadi karena mereka menyamakan riba dengan jual beli, padahal Allah telah menetapkan bahwa jual beli diharamkan sementara riba diharamkan. Bagi mereka yang berhenti setelah menerima peringatan dari Allah, maka dosa masa lalunya akan diampuni. Namun, bagi yang tetap mengulangi praktik riba, maka mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya.”

Maka, fintech syariah menjadi alternatif yang aman secara spiritual dan legal, selaras dengan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 tentang asas kekeluargaan dalam perekonomian.

E. Tantangan Implementasi Fintech Syariah

Fintech syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat positif. Lending fintech syariah memacu dan bersaing dengan pendanaan dari fintech lending konvensional, bank syariah, dan bank konvensional. Ini memiliki peran besar dalam mendukung dan memperkuat ekonomi syariah di Indonesia (Hartutik, R., Maesarach, R. M., & Jaharuddin, 2023). Namun, potensi yang besar ini tidak serta-merta menghindarkannya dari berbagai persoalan dan tantangan yang mungkin muncul ke depannya. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan fintech syariah antara lain:

1. Sebagian besar regulasi pemerintah saat ini masih lebih terfokus pada pengaturan fintech konvensional dan belum secara khusus mengakomodasi kebutuhan fintech yang berbasis prinsip syariah.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.
3. Kesadaran religius sebagian masyarakat juga masih minim, yang tercermin dari masih banyaknya praktik riba yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
4. Terbatasnya edukasi dan penyuluhan terkait layanan keuangan syariah menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mengenal maupun memahami eksistensi dan mekanisme kerja fintech berbasis syariah.

Dengan demikian, pengembangan fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan dan peluang sekaligus. Untuk itu, sangat penting bagi fintech syariah untuk menjaga kesesuaian

dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan usaha tidak boleh semata-mata mengejar profit, tetapi juga harus diarahkan untuk membangun ekosistem bisnis yang sesuai syariah demi meraih keberkahan dunia dan akhirat.

F. Perkembangan Fintech Terhadap Inovasi Ekonomi Digital Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam

Saat ini, financial technology syariah (fintech) muncul sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan. Mengingat bahwa negara tersebut memiliki populasi muslim terbesar di dunia, fintech syariah dapat menjadi pilihan yang menarik dan berpotensi besar karena sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini dan sesuai dengan syariah. Perusahaan Fintech syariah menggabungkan kemajuan teknologi keuangan yang didasarkan pada prinsip hukum Islam (syariah). Meskipun mayoritas orang Indonesia beragama Islam, sistem yang diterapkan oleh mereka tidak sepenuhnya mengikuti syariah. Namun, bagi masyarakat Islam, lembaga ekonomi syariah ini menjadi pilihan dari lembaga keuangan yang sudah ada sebelumnya.

Di Indonesia, fintech umumnya dimulai pada tahun 2016, seperti yang diatur dalam POJK No 77 Tahun 2016. Namun, fintech syariah, yang didirikan di bawah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), telah dimulai pada Oktober 2017 oleh pusat studi fintech syariah di Indonesia, dan disahkan pada 14 Februari 2018. Tujuan asosiasi ini adalah untuk membantu pertumbuhan fintech syariah di Indonesia.

Teknologi Fintech syariah juga dapat membantu transaksi keuangan antara yang membutuhkan dan yang memiliki modal. Pemerataan ekonomi dapat dicapai dengan mengurangi masalah ketimpangan ekonomi di masyarakat. Selain itu, keberadaan Fintech syariah dapat meningkatkan etika kerja dengan menurunkan waktu tunggu, perjalanan, dan waktu transaksi.

Penduduk kita pasti dapat memanfaatkan sisa waktu mereka untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Indonesia adalah lokasi pasar global yang sangat menarik untuk pengembangan fintech syariah. Hal ini mengingat bahwa sekitar 80% dari 250 juta orang Muslim di Indonesia memiliki potensi pasar. Selain itu, fintech syariah ini mungkin juga menjadi teknologi wakaf yang ideal untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia. Dana-dana ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Fintech syariah adalah kemajuan dalam pengembangan lembaga keuangan dengan nilai-nilai Islam dan sentuhan teknologi modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan fintech di Indonesia telah menciptakan transformasi yang luar biasa di sektor ekonomi digital dengan memungkinkan layanan keuangan dapat diakses oleh masyarakat tanpa harus disalurkan melalui lembaga keuangan tradisional. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam bisnis dan investasi berbasis internet. Fintech yang mencakup berbagai layanan seperti peer-to-peer lending, market aggregator, manajemen investasi dan risiko, serta payment gateway, menawarkan solusi real-time untuk kebutuhan keuangan, misalnya ma, dengan proses yang cepat dan mudah.

Namun demikian, di balik berbagai inovasi yang bermanfaat dalam fintech, terdapat pula beberapa masalah serius terkait kepatuhan terhadap standar syariah. Sebagian besar layanan fintech memiliki unsur-unsur yang tidak sesuai dengan hukum komersial Islam, termasuk riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, diperlukan pengaturan dan pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait, antara lain Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), agar layanan fintech saat ini tetap

sejalan dengan nilai-nilai syariah dan juga mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Saran

1. Bagi Pelaku Usaha Fintech

Pelaku usaha fintech disarankan untuk lebih memperhatikan prinsip syariah dalam setiap aspek usahanya, termasuk struktur akad dan pembiayaan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Akuntabilitas dan transparansi dalam setiap transaksi sangat penting dilakukan agar pengguna merasa aman dan yakin dengan layanan yang diberikan.

2. Bagi Regulator

Pemerintah dan lembaga regulator seperti OJK, BI, dan DSN-MUI harus memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan fintech agar pertumbuhan industri fintech tetap sesuai dengan syariat Islam. Pengawasan yang ketat terhadap kegiatan peminjaman yang melibatkan bunga tinggi dan metode yang tidak transparan dapat mengurangi potensi kerugian yang dialami masyarakat.

3. Bagi Pengguna Fintech

Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan fintech. Membaca syarat dan ketentuan serta risiko yang terkait dengan transaksi yang dilakukan sebelum menggunakan platform fintech sangatlah penting. Literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih layanan keuangan yang ramah Islam.

4. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian lebih lanjut mungkin akan dilakukan untuk menyelidiki lebih jauh inovasi fintech di berbagai sektor industri, khususnya dalam kerangka ekonomi digital berbasis syariah. Penelitian juga dapat menyelidiki lebih jauh bagaimana fintech memberdayakan ekonomi masyarakat, dan bagaimana fintech dapat mengimbangi kemajuan teknologi yang lebih cepat.

REFERENSI

- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrobi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan inovasi fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47–58.
- Ainuddin, A. (2021). *Fintech dalam perspektif hukum Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4)
- Aziz, A. (2024). *Ekonomi digital dan sistem keuangan Islam*. Jejak Pustaka.
- Bank Indonesia. (2020). *Regulasi fintech di Indonesia*.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age*. W. W. Norton & Company.
- Faiz, I. A. (2020). *Fintech syariah dan bisnis digital*. Media Rakyat Nusantara.
- Hartutik, R., Maesarach, R. M., & Jaharuddin. (2023). Sharia fintech prospects (P2P lending) on MSME financing in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1),
- Hidayat, M. (2023). Perkembangan fintech syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Istithmar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 10–25.
- Huda, N. (2020). *Perkembangan fintech dan implikasinya dalam hukum Islam*. Kencana.
- Jaharuddin, & Al Anshari. (2024). *Etika bisnis dalam e-commerce: Implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis online*.
- Jaharuddin, & Astriana, N. (2024). *Dampak e-commerce terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dalam perspektif ekonomi Islam*.
- Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). *Fintech syariah dalam perspektif hukum Islam*. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1), 14–21.

- Ningrum, E. P., Suhendar, S., Rahman, M. A., Ratang, W., Gultom, J., Ermuna, S. S., Sitio, V. S. S., Marlissa, E. R., Nuryanto, U. W., Dadang, H. A. M., & Adinugroho, I. (2024). *Ekonomi digital*. CV. Adanu Abimata.
- OECD. (2019). *Measuring the digital transformation: A roadmap for the future*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasikeuangan digital di sektor jasa keuangan*.
- Putri, A. (2023). Implementasi teknologi finansial dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan mahasiswa. *Harmony: Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 70–85.
- Rahmawati, L. (2023). Analisis perilaku konsumen dalam menggunakan layanan fintech di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Investasi*.
- Rohman, A. N. (2023a). *Fintech lending syariah: Eksistensi dan urgensi pengaturannya di Indonesia*. Literasi Nusantara Abadi.
- Rohman, A. N. (2023b). *Fintech leading syariah*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Santoso, B. (2023). Pengaruh literasi keuangan terhadap penggunaan fintech di kalangan generasi Z. *BECOSS Journal*, 3(2), 100–115.
- Sugiarto, A. (2022). *Mengenal ekonomi digital*. Penerbit Buku Kompas.
- Suryani, D. (2023). Analisis pengaruh financial technology terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan layanan keuangan digital. *Jurnal Elecosy*, 3(2), 45–60.
- Syafi'i, H. M. (2022). *Hukum bisnis Islam dan fintech*. Prenadamedia Group.
- Virdi, I. (2022). Kajian hukum terhadap pengembangan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 3–6. URL: https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jhp/article/1313/&path_info=Irham_Kajian.pdf